

# **BUPATI NUNUKAN**

#### KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NGMOR: 188.45/ 397 / VI /2012

#### TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

## Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Perguran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Nunukan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, "ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Toun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Penerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) dalam Wilayah Kabupaten Nunukan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini:

KEDIIA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh

Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku:

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 19 Juni 2012

> > BUPATY NUNUKAN,

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR: 188.45/ 397 / VI /2012

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

0	nama smp, sma dan smk Dalam wilayah kabupaten nunukan	nama sekolah sebelumnya (sebelum pemekaran kecamatan)	KET
	KECAMATAN NUNUKAN	KECAMATAN NUNUKAN	
	SMP NEGERI 1 NUNUKAN		
	SMP NEGERI 2 NUNUKAN	SMP NEGERI 1 NUNUKAN	TETAP
	SMP NEGERI 3 NUNUKAN	SMP NEGERI 2 NUNUKAN	TETAP
	SMPK FRATERAN SANTO GABRIEL NUNUKAN	SMP NEGERI 3 NUNUKAN	TETAP
	SMP PGRI NUNUKAN	SMPK FRATERAN SANTO GABRIEL NUNUKAN	TETAP
		SMP PGRI NUNUKAN	TETAP
	SMP MUHAMMADIYAH NUNUKAN	SMP MUHAMMADIYAH NUNUKAN	TETAP
	MTS AL-KHAIRAT NUNUKAN	MTS AL-KHAIRAT NUNUKAN	TETAP
	MTS AL-IKHLAS NUNUKAN	MT'S AL-IKHLAS NUNUKAN	Total Control of the
	3MA NEGERI 1 NUNUKAN	SMA NEGERI 1 NUNUKAN	TETAP
	SMK NEGRI 1 NUNUKAN	SMK NEGRI 1 NUNUKAN	TETAP
	SMA PANCASILA NUNUKAN		TETAP
	SMAK SANTO GABRIEL NUNUKAN	SMA PANCASILA NUNUKAN	TETAP
	MA AL-KHAIRAT NUNUKAN	SMAK SANTO GABRIEL NUNUKAN	TETAP
	MA AL-IKHLAS NUNUKAN	MA AL-KHAIRAT NUNUKAN	TETAP
		MA AL-IKHLAS NUNUKAN	TETAP
	SMK KESEHATAN PUTRA BORNEO		BARU
	KECAMATAN SEIMENGGARIS		DEDUIDA
	SMP NECERI 1 SEIMENGGARIS	SMP NEGERI 4 NUNUKAN	BERUBAH
	SMP NEGERI 2 SEIMENGGARIS		BERUBAH
		SMP NEGERI 5 NUNUKAN	
	KECAMATAN NUNUKAN SELATAN	KECAMATAN NUNUKAN SELATAN	TETAP
	SMP NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	SMP NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	TETAP
	SMP NEGERI 2 NUNUKAN SELATAN	SMP NEGERI 2 NUNUKAN SELATAN	TETAP
	SMP NEGERI 3 NUNUKAN SELATAN	SMP NEGERI 3 NUNUKAN SELATAN	TETAP
	SMP NUR ISLAM HIDAYATULLAH NUNUKAN	SMP NUR ISLAM HIDAYATULLAH NUNUKAN	IEIAP
	SELATAN	SELATAN	
	SMPK FRANSISCO YASHINTA NUNUKAN		TETAP
	SELATAN	SMPK FRANSISCO YASHINTA NUNUKAN	
		SELATAN	TETAP
	SMA NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	SMA NEGERI 1 NUUKAN SELATAN	
	KECAMATAN SEBATIK	KECAMATAN SEBATIK & SEBATIK BARAT	BERUBAH
	SMP NEGERI 1 SEEATIK	SMP NEGERI 2 SEBATIK	
	SMP NEGERI 2 SEBATIK	SMP NEGERI 3 SEBATIK	BERUBAH
	SMP MUTIARA BANGSA SEBATIK	SMP MUTIARA BANGSA SEBATIK	TETAP
	SMA NEGERI 1 SEBATIK	SMA NEGERI 1 SEBATIK	TETAP
	KECAMATAN SEBATIK TIMUR		
	MTS YIIPS SEBATIK TIMUR		
		MTS YIIPS SEBATIK	BERUBAH
	MA YIIPS SEBATIK TIMUR	MA YIIPS SEBATIK	BERUBAH
	SMK NURUL IMAN SEBATIK TIMUR	SMK NURUL IMAN SEBATIK	BERUBAH
	KECAMATAN SEBATIK TENGAH		
	SMP NEGERI 1 SEBATIK TENGAH	SMP NECERI 2 SEBATIK BARAT	Lancate Control
	SMP NEGERI 2 SEBATIK TENGAH		BERUBAH
	SMA NEGED: 1 SEDATIK TENGAN	SMP NEGERI 4 SEBATIK	BERUBAH

1			
68	KECAMATAN SEBATIK UTARA		a. A
	SMP NEGERI 1 SEBATIK UTARA	SMP NEGERI 1 SEBATIK	
	SMA TARUNA SEBATIK UTARA	SMA TARUNA SEBATIK	BERUBAH
	KECAMATAN SEBATIK BARAT	CHARTIARONA SEBATIK	BERUBAH
8.	SMP NEGERI I SEBATIK BARAT		
	SMP NEGERI 2 SEBATIK BARAT	SMP NEGERI 1 SEBATIK BARAT	TETAP
	SMK NEGERI 1 SEBATIK BARAT	SMP NEGERI 3 SEBATIK BARAT	BERUBAH
		SMK NEGERI 1 SEBATIK BARAT	TETAP
0	KECAMATAN SEBUKU	KECAMATAN SEBUKU	
9.	SMP NEGERI 1 SEBUKU	SMP NEGERI 1 SEBUKU	
	SMP NEGERI 2 SEBUKU	SMP NEGERI 3 SEBUKU	TETAP
	SMP NEGERI 3 SEBUKU	SMP NEGERI 5 SEBUKU	BERUBAH
	SMA NEGERI 1 SEBUKU	SMA NEGERI 1 SEBUKU	BERUBAH
	KECAMATAN TULIN ONSOI	SMA NEGERI I SEBURU	TETAP
10.	SMP NEGERI 1 TULIN ONSOI		
	SMP NEGERI 2 TULIN ONSOI	SMP NEGERI 2 SEBUKU	BERUBAH
	SMK NEGERI 1 TULIN ONSOI	SMP NEGERI 4 SEBUKU	BERUBAH
		SMK NEGERI 1 SEBUKU	BERUBAH
	KECAMATAN LUMBIS	KECAMATAN LUMBIS	
11.	SMP NEGERI 1 LUMBIS	SMP NEGERI 1 LUMBIS	TETAP
	SMP NEGERI 2 LUMBIS	SMP NEGERI 5 LUMBIS	BERUBAH
	SMA NEGERI 1 LUMBIS	SMA NEGERI 1 LUMBIS	TETAP
	KECAMATAN LUMBIS OGONG		
12.	SMP NEGERI 1 LUMBIS OGONG	CLUB NIBOREL C	
	SMP NEGERI 2 LUMBIS OGONG	SMP NEGERI 2 LUMBIS	BERUBAH
	SMP NEGERI 3 LUMBIS OGONG	SMP NEGERI 3 LUMBIS	BERUBAL
		SMP NEGERI 4 LUMBIS	BERUBAH
13.	KECAMATAN SEMBAKUNG	KECAMATAN SEMBAKUNG	mmen . No
10.	SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG	TETAP
	SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG	TETAP
	SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG	TETAP
	SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG	TETAP
	SMP NEGERI 5 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 5 SEMBAKUNG	TETAP
	SMP NFGERI 6 SEMBAKUNG	SMP NEGERI 6 SEMBAKUNG	TETAP
	SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	TETAP
	KECAMATAN KRAYAN	KECAMATAN KRAYAN	
14.	SMP NEGERI I KRAYAN	SMP NEGERI 1 KRAYAN	TETAP
	SMP NEGERI 2 KRAYAN	SMP NEGERI 2 KRAYAN	TETAP
	SMP NEGERI 3 KRAYAN	SMP NEGERI 3 KRAYAN	TETAP
	SMP NEGERI 4 KRAYAN	SMP NECERI 4 KRAYAN	TETAP
	SMA NEGERI 1 KRAYAN	SMA NEGERI 1 KRAYAN	TETAP
	SMA KRISTEN TERPADU KRAYAN	SMA KRISTEN TERPADU KRAYAN	TETAP
	SMK NEGERI KRAYAN	SMK NEGERI KRAYAN	TETAP
	SMIK WEGERI KRAYAN	SMTK WILLFINGER KRAYAN	TETAP
			i.c.i.ni
1 =	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	
15.	The find a second a second sec	SMP NEGERI 1 KRAYAN SELATAN	TETAP
	SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN	SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN	TETAP
	SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN	SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN	TETAP
	SMA KRAYAN SELATAN	SMA KRAYAN SELATAN	TETAP

